

Analisis Jual Beli Pakaian Dipasar 16C Metro Dengan Perspektif Etika Bisnis Islam

Satrio Setiawan¹, Johan Nurhidayat², Fikri Abdussalam³, Satria Arya Pamungkas, ⁴ Fikri Rizki Utama

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Negri Metro

Email: ¹*satriosetiawan717@gmail.com*, ²*satriaarya648@gmail.com*, ³*johan34johan@gmail.com*,
⁴*abdussalamfikri0@gmail.com*, ⁵*fikririzkiutama@metrouniv.ac.id*

Abstract

This study evaluates the application of Islamic business ethics principles in clothing transactions at Pasar 16C, Metro City, Lampung. Using a qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and document analysis. The findings reveal that most traders adhere to principles such as tawhid, justice, responsibility, honesty, and freedom of will. Tawhid is reflected in traders' reliance on prayer and trust in Allah. Justice is seen in equal pricing for all customers without discrimination. Responsibility is demonstrated by replacing defective goods and addressing complaints. Honesty is shown through transparency about product conditions and profits. Freedom of will is applied in price negotiations without external pressure. Despite these efforts, challenges persist due to intense competition and economic pressures. This study highlights the need for continuous education to enhance traders' understanding and application of Islamic business ethics, fostering fair, transparent practices that align with sharia principles, build consumer trust, and promote ethical economic growth.

Keywords: *Buying and Selling, Clothing, Business Ethics, Islam*

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar 16C, Kota Metro, Lampung. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang menerapkan prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan kebebasan berkehendak. Prinsip tauhid tercermin dalam ketergantungan pedagang pada doa dan kepercayaan kepada Allah. Keadilan terlihat dalam penerapan harga yang sama untuk semua pelanggan tanpa diskriminasi. Tanggung jawab ditunjukkan dengan kesediaan mengganti barang cacat dan menangani keluhan. Kejujuran tercermin dalam keterbukaan tentang kondisi barang dan keuntungan yang diperoleh. Prinsip kebebasan berkehendak diterapkan dalam negosiasi harga tanpa tekanan eksternal. Namun, tantangan tetap ada akibat persaingan yang ketat dan tekanan ekonomi. Penelitian ini menekankan perlunya edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam, yang akan mendorong praktik bisnis yang adil, transparan, sesuai dengan prinsip syariat, serta membangun kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang beretika.

Kata kunci: *Jual Beli, Pakaian, Etika Bisnis, Islam*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki UMKM (unit usaha mikro kecil dan menengah) yang cukup banyak yaitu sekitar 58 juta unit usaha yang tersebar dari sabang sampai merauke. Usaha-usaha tersebut biasanya dijalankan oleh petani, nelayan, dan pedagang yang ada di pasar. Sehingga menyebabkan ekonomi semakin berkembang termasuk ekonomi islam Pasar ialah salah satu tempat yang biasanya terjadi transaksi jual beli oleh pembeli dan penjual secara tatap muka. Dipasar juga terjadi proses tawar menawar dalam melakukan sebuah transaksi jual beli. Hal yang melatar belakangi adanya pasar ialah dengan adanya pasar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya(Wati dkk., 2019). Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar suatu barang yang memiliki nilai ekonomis atas dasar persetujuan antara kedua belah pihak. Dimana yang satu menerima barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak dan sesuai ketentuan syariat. Jual beli merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat(Firdaus, 2019)

Perilaku bisnis yang jujur sangat penting, serta dalam perjanjian juga harus jelas guna mencegah hasil yang tidak diinginkan dan tidak merugikan bagi pelaku bisnis. Patuh kepada syarat- syarat perjanjian sah itu sangat penting. Kebenaran dari jual beli dalam Islam menjadi dasar, seperti yang telah di contohkan oleh Rasulullah dalam kegiatan perdagangan(Tohawi dkk., 2023). Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin pesat, dapat dilihat dari berkembangnya pertumbuhan ekonomi dengan cepat sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Adanya persaingan bisnis yang ketat membuat para pelaku bisnis meghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sehingga banyak dari mereka yang megabaikan etika didalam menjalankan bisins. Dipasar tradisional merupakan tempat yang rawan terjadi penyimpangan etika, seperti ketidak jujuran dalam memberikan informasi barang yang akan dijual kepada pembeli(Hidayat & Rahmaniah, 2019).

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian dari Komarudin A dkk yang menyatakan bahwa beberapa pelaku usaha tidak mempelajari teori terlebih dahulu melainkan langsung terjun kelapangan. Sehingga kebanyakan dari mereka tidak menerapkan etika bisnis islam didalam melakukan bisnis (Komarudin A dkk., 2023). Pada penelitian yang dilakukan oleh Heni Cahyanti dkk. yang menyatakan bahwa para pedagang sebenarnya mereka tidak mau melakukan sebuah pelanggaran dan larangan. Namun karena kondisi ekonomi yang buruk dan kurangnya pengarahan dari pemerintah maupun dari orang orang yang ali dalam bisnis tentang bagaimana menjalankan sebuah bisnis dengan menerapkan etika bisnis. Maka, para pedagang tergoda mengerjakan pelanggaran. Serta dari beberapa pedagang dikarenakan kondisi yang menghimpit mereka, sehingga mereka nekat untuk bertindak curang. Ini merupakan tugas semua pihak yang bersangkutan agar para pedagang menjadi lebih mengerti akan pentingnya etika bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam(Heni Cahyanti dkk., 2023)

Pasar 16c yang berada di Kota Metro Lampung merupakan salah satu dari sekian banyak pasar tradisional yang ada di Indonesia. Dimana dipasar tersebut merupakan tempat terjadinya banyak aktivitas jual beli salah satunya jual beli pakaian. Dipasar tersebut terjadi berbagai mekanisme jual beli. Meskipun setiap transaksi memberikan keuntungan, peneliti mengamati ada kurangnya penerapan etika bisnis yang baik oleh sebagian pedagang. Penelitian ini bertujuan menciptakan lingkungan yang adil dan transparan. Serta mencakup membangun

kepercayaan, memastikan keadilan, dan mendukung tanggung jawab sosial. Dengan mengikuti prinsip ini, perusahaan dapat meraih keberhasilan finansial dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Diharapkan dari adanya penelitian ini kita bisa memberikan edukasi kepada para pelaku usaha agar mereka bisa memahami serta menerapkan etika bisnis islam. Sehingga tidak terjadi pelanggaran pelanggaran norma didalam melakukan bisnis.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, melalui pendekatan lapangan dan wawancara terhadap beberapa pedagang dan pembeli atau konsumen. Wawancara tersebut ditujukan untuk mendeskripsikan dalam bentuk Bahasa mengenai penerapan etika bisnis islam dalam jual beli pakaian dipasar 16c Kota Metro Lampung. Pedagang yang diwawancarai merupakan pedagang yang beragama muslim. Kehadiran peneliti dilapangan merupakan hal yang sangat penting didalam penelitian kualitatif. Peran peneliti berperan sebagai pengumpul informasi dari informan secara langsung serta menganalisa dan melaporkan hasil dari data yang telah dikumpulkan. Peneliti memastikan data diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu dari pembeli dan penjual. Penelitian ini dilakukan dipasar pagi 16c yaitu berada dijalan Kapten Tendean, Margorego, Kec Metro Selatan Kota Metro Lampung. Peneliti ini dilakukan dengan pengamatan secara lebih saksama, cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang dimaksud dalam penelitian ini, di mana peneliti membandingkan data yang diperoleh melalui waktu dan alat atau teknik yang berbeda dengan cara membandingkan hasil observasi dengan hasil data wawancara, dan selanjutnya membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.(Tiakoly & Wahab, 2019)

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Pasar

Pasar merupakan suatu tempat dimana terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli bisa bertemu langsung untuk melakukan kegiatan jual dan beli barang atau jasa. Pasar dibagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern Pasar khususnya pasar tradisional menawarkan berbagai jenis barang dan jasa antara lain makanan, pakaian, perabotan rumah tangga. Didalam pasar juga terjadi hubungan sosial antara penjual dan pembeli.(Setiawan & Ilham, 2024)

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai sukarela antara dua pihak, dimana ada yang menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara dan disetujui. (Nursyamsu dkk., 2020) Menurut undang- undang, jual beli ialah perpindahan barang ke barang lain atau barang menjadi sebuah uang kemudian menukar hak punya seseorang. Jual beli juga bisa diartikan sebagai pertukaran barang dengan benda lain dan juga benda dengan uang tanpa ada keuntungan. Maka dari itu kegiatan jual beli penting, meskipun ada kelebihan dan kekurangannya.(Rahayu dkk., 2023)

C. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan pemikiran tentang moralitas dalam bidang bisnis dan kumpulan nilai tentang apa yang dianggap baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dengan kata lain, etika bisnis adalah aturan

dan prinsip yang diikuti oleh para pelaku bisnis saat berinteraksi, bertransaksi, dan berperilaku dengan satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnisnya. Etika bisnis menjadi sesuatu yang penting di era persaingan bisnis yang semakin ketat ini. Banyaknya kasus pelanggaran dalam dunia bisnis yang telah menimbulkan dampak buruk saling merugikan, ini memunculkan pentingnya kesadaran etika bisnis. Sebagaimana tujuan dari bisnis adalah keuntungan atau profit, maka sering sekali pelaku bisnis mengabaikan norma atau etika untuk mencapai tujuan tersebut. Pentingnya etika bisnis dapat dianalogikan dengan fondasi dan pilar sebuah bangunan yang memainkan peran vital untuk berdirinya bangunan secara kokoh (Abdillah Mundir, 2020)

D. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam

Imam Al-Ghazali mengatakan dalam bukunya *Ihya' ulumiddin* bahwa “*khuluq*”, atau etika, berarti suatu sifat yang tetap ada di jiwa yang menghasilkan perbuatan yang sederhana dan tidak memerlukan pikiran. Dengan demikian, etika usaha dalam syariah Islam adalah akhlak menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak ada kekhawatiran dalam menjalankan bisnisnya karena dianggap baik dan sah (Ramadhany dkk., 2023). Perumusan etika Islam dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan untuk memandu segala tindakan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat muslim harus diatur dengan penerapan etika Islam dalam setiap kegiatan bisnis. Selanjutnya, etika bisnis Islami digunakan sebagai kerangka kerja praktis yang akan membangun kesadaran agama dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi. Apabila etika bisnis Islam diterapkan secara efektif dan konsisten dalam bisnis, semuanya akan mendapat manfaat: bisnis, konsumen, dan lingkungan dan semua orang lain yang terlibat dalam proses bisnis. Hal ini dapat terjadi karena ciri-ciri seseorang yang memiliki etika Islam (akhlak) adalah tidak melakukan sesuatu yang akan merugikan siapapun, termasuk dirinya sendiri (Maghfur, 2019)

Etika bisnis dapat diartikan sebagai Prinsip-prinsip moral yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bisnis dikenal sebagai etika bisnis. Secara umum, belajar tentang etika bisnis adalah tentang apa yang baik atau buruk, benar atau salah, dan ini harus didasarkan pada prinsip moralitas. Etika bisnis Islam adalah kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan bisnis suatu perusahaan. Dengan kata lain, etika bisnis Islam adalah proses dan upaya untuk mengetahui apa yang benar dan salah tentang produk dan layanan perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan. (Istiqomah & Nurhidayati, 2023) Adapun beberapa prinsip etika yang harus ditaati Ketika melakukan bisnis antara lain:

1. Prinsip Tauhid (Ketuhanan)

Prinsip ketauhidan merupakan hubungan antara makhluk/ hamba dengan tuhan nya yaitu *habluminallah* yang tidak melupakan hubungan manusia dengan manusia pula. Prinsip ketauhidan merupakan bentuk ketaatan hamba terhadap tuhan nya baik menjalankan perintahnya ataupun menjauhi larangannya. Salah satu penerapan ketauhidan adalah dengan menjalankan solat lima waktu. Didalam berbisnis kita tidak boleh meninggalkan kewajiban serta meninggalkan larangan yang telah diperintahkan Allah kepada hambanya salah satunya adalah Sholat. Selain dari sholat lima waktu bentuk penerapan prinsip ketauhidan dalam berbisnis yaitu dengan berserah diri kepada Allah atau tawakal selain dari melakukan ikhtiar atau usaha yaitu menjalankan bisnis itu sendiri.

2. Prinsip Keadilan

Dalam melakukan bisnis kita harus menerapkan prinsip keadilan seperti adil dalam memperlakukan karyawan, adil dalam menggaji karyawan serta adil dalam menjual barang kepada konsumen tanpa melihat siapa yang membeli. Keadilan harus diterapkan dalam berbisnis agar tidak ada pihak yang merasa di diskriminasi atau dibeda bedakan.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Dalam penerapan prinsip kehendak bebas setiap pihak yang terlibat dalam bisnis bebas melakukan setiap aktifitasnya baik dari pemilik perusahaan atau karyawan yang bekerja, namun masih dalam batasan syariat atau tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-qur'an dan hadist. Setiap pelaku usaha bebas menentukan harga baik antara penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam menentukan harga maupun memilih barang.

1. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan aspek penting yang harus diterapkan dalam berbisnis seperti ketika melakukan bisnis seorang pebisnis harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bagi para pelaku usaha harus siap bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan.

2. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan hal wajib yang harus diterapkan didalam berbisnis, seperti sifat Rasulullah yang wajib kita teladani yaitu sifat *Shiddiq* yang artinya. Kejujuran adalah basic yang harus diterapkan didalam berbisnis karena dengan kita menetapkan kejujuran konsumen bisa terus percaya terhadap barang yang kita jual (Romadhoni & Rohman, 2024).

F. Hasil Penelitian

Etika bisnis merupakan aspek penting yang perlu diterapkan dalam melakukan bisnis. Beberapa prinsip prinsip etika bisnis perlu diterapkan agar bisnis yang dijalani tidak melanggar aturan syariat. Setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan syariat yang berlaku. Dengan adanya etika bisnis para pelaku ekonomi diharapkan tidak melakukan sesuatu yang melanggar dari prinsip prinsip dalam berbisnis serta moral atau norma yang berlaku dimasyarakat. Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, sebaiknya dimulai dengan menetapkan etika sebagai panduan berperilaku sebelum menerapkannya sebagai aturan atau hukum. Mengendalikan individu dalam dunia bisnis bisa dilakukan dengan membangun kebiasaan atau budaya moral yang didasari pemahaman serta penghayatan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sikap tanpa diskriminasi. Dalam etika bisnis Islam, budaya moral mencakup kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis suatu usaha. Sementara itu, etika bisnis Islam adalah kajian mengenai tindakan individu atau organisasi dalam menjalankan usaha atau bisnis yang selaras dengan nilai-nilai Islam, dengan tujuan menciptakan keuntungan bersama.

Prinsip dalam menjalankan etika bisnis islam berlandaskan atas aturan syariat yang bersumber dari al-qur'an dan hadist. Peneliti memiliki dugaan tidak diteapkannya etika bisnis islam bagi para pelaku usaha yang beragama muslim. Terutama oleh penjual pakaian dipasar 16c Metro, belum dapat dipastikan apakah para pedagang pakaian dipasar 16c Metro sudah menerapkan etika bisnis dalam melakukan usaha. Maka peneliti akan meng observasi apakah

para pedagang pakaian dipasar 16c Metro sudah menerapkan prinsip etika bisnis islam dalam melakukan jual beli. Pada penelitian ini prinsip etika bisnis islam yang akan menjadi indikator penelitian adalah

1. Prinsip Ketauhidan

Dalam konsep bisnis Islam tujuan dari pada bisnis adalah memperoleh keuntungan, akan tetapi bukan berarti bisnis terpisah dengan konsep ketuhanan. Dimana konsep ketuhanan tidak dipisahkan dalam setiap aktivitas bisnis, agar bisnis atau usaha tidak keluar dari bingkai ketuhanan. Manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga baik hal ibadah maupun muamalah. Dalam kaitannya dengan bisnis di mana manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga bisnisnya agar selalu merujuk kepada halal atau haramnya suatu usaha, sehingga terjaga dalam berhubungan langsung dengan transaksi bisnis. Etika bisnis Islam merujuk kepada nilai-nilai dasar yang ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis sehingga konsep etika bisnis Islam dapat diperoleh langsung dari al-Qur'an dan hadis, yang menjadi sumber nilai-nilai etika yang menganjurkan kepada manusia tentang baik dan buruk (Tiakoly & Wahab, 2019). Beberapa hasil dari wawancara kepada pedagang pakaian dipasar 16c Metro tentang penerapan prinsip ketauhidan antara lain:

“bude ya kalo jualan bukan hanya sekedar jualan tapi juga sambil bertawakal sebelum buka toko juga bude berdoa dulu. Ngambil untung juga bude ngga banyak banyak Cuma 2% dari harga barang keuntungan yang bude ambil” (Wawancara dengan ibu Fitria sebagai pedagang pakaian dipasar 16c Metro, 14 Oktober 2024)

“ibu ya kalo jualan ya beserah sama Allah pas waktu solat ya ibu selalu berdoa supaya dagangan ibu laris cepet laku. Kalo ngambil keuntungan juga ibu ngga banyak banyak paling missal harga baju Rp100.000 ibu ngambil keuntungannya Rp10.000-15.000” (Wawancara dengan ibu Asiyah sebagai pedagang pakaian dipasar 16c Metro, 14 Oktober 2024)

Pedagang yang mengetahui dan menerapkan prinsip ketauhidan dalam bisnisnya dalam menjalankan bisnis pastinya tidak semata mata hanya berfokus pada keuntungan semata melainkan juga bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Para pelaku bisnis selain dengan ber ikhtiar atau berusaha mereka juga bertawakal kepada Allah agar diberikan kelancaran dalam menjalankan usahanya.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dapat diartikan sebagai kesadaran untuk memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Hal ini bertujuan untuk kedua belah pihak baik antara penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keadilan dan memperoleh haknya tanpa ada dari kedua belah pihak mengalami diskriminasi atau ketidakadilan. Sehingga masing-masing pihak antara pedagang dan konsumen mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa adanya paksaan. Islam memandang semua manusia sama dihadapan Allah. (Tiakoly & Wahab, 2019) Pedagang pakaian dipasar 16c Metro yang telah kami wawancarai sudah menerapkan prinsip keadilan dalam menjual pakaian ke konsumen.

“Kalo ibu jual baju ya harga pas ngga bisa ditawar jadi ibu ngambil keuntungannya juga ngga tinggi tinggi. Kalo yang pelanggan ya tau kalo ibu ngambil untungnya mepet ngga banyak, kalo yang bukan pelanggan ya ibu kasi tau kalo ibu ngambil untungnya segini dari harga asli segini” (Wawancara dengan ibu Fitria selaku pedagang pakaian dipasar 16c Metro, 14 Oktober 2024)

“Ya ibu si ngga ada yang namanya membeda bedakan pelanggan mau pelanggannlama mau pelanggan baru sama aja ibu ngasi harganya tinggal mereka aja mau nawarnya berapa. Yang beli cash dan butang juga harganya sama ngga beda ibu ngambil keuntungannya sama yang beli cash”(Wawancara dengan ibu Sutarmi selaku pedagang pakaian dipasar 16c Metro, 14 Oktober 2024)

Pada praktiknya para pedagang pakaian dipasar 16c Metro sudah menerapkan prinsip keadilan dalam menjalankan bisnisnya. Mereka tidak membeda bedakan antara pembeli satu dan yang lainnya.

1. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, namun bukan berarti bebas melakukan hal yang bisa merugikan kepentingan umum. Pada prinsip kehendak bebas, para pedagang memberikan kebebasan bagi pedagang lain untuk berjualan di dekatnya dan memberikan kebebasan bagi pedagang untuk menetapkan harga barang jualannya, apakah itu lebih mahal dari harga pasar atau lebih murah. Namun bagi pedagang yang menetapkan harga barangnya lebih mahal dari harga pasar memiliki risiko dagangannya tidak laku, yang menyebabkan kiosnya sepi dan tidak bertahan lama. Namun dalam Islam terdapat larangan membanting harga sehingga bisa menjatuhkan harga pasar(Haryanti & Wijaya, 2019). Penerapan prinsip kehendak bebas ini memberikan kebebasan atau keleluasaan bagi para pedagang pakaian dipasar 16c Metro untuk memberikan harga sesuai dengan kehendak atau keinginan dari masing masing penjual tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan yang dialami oleh pedagang pakaian dipasa 16c Metro.

“Kalo ibu jualan ngasi harga berapa aja yang sesuai keinginan ibu sendiri tidak ada yang nekan atau yang ngelarang buat ibu jual harga berapa aja, semua ya terserah ibu, ibu mau jual berapapun ya terserah ibu nggaada yang ngelarang”(Wawancara dengan ibu Sri selaku pedagang pakaian dipasar 16c Metro, 14 Oktober 2024)

“nggada yang memberikan tekanan ya itu terserah ibu aja, ibu ngambil keuntungannya 2% dari harga barang yaudah segitu nggaada pihak lain atau pddegang lain yang ngelaang buat ibu ngasi harga berapapun”(Wawancara dengan ibu Aisyah selaku pedagang pakaian dipasar 16c Metro, 14 Oktober 2024)

Dari bebeapa wawancara diatas para penjual pakaian dipasar 16c Metro sudah menerapkan prinsip kehendak bebas. Meskipun melakukan kehendak bebas para pelaku usaha haruslah tetap dalam koridor syariat yaitu berlandaskan Al-quran dan As-sunnah agar tidak melenceng dari syariat dan melanggar norma norma yang berlaku.

2. Prinsip Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab sangat ditekankan oleh ajaran Islam dalam hidup dan kehidupan manusia termasuk di dalam tanggung jawab terhadap usaha bisnis. Hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga, memakmurkan, dan menikmati apa saja di permukaan bumi ini.. Namun tidak boleh lupa bahwa segala sesuatu akan diminta pertanggung jawabnya di dunia maupun di akhirat. Menurut konsep Islam, segala aktivitas usaha termasuk usaha bisnis harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini dilakukan karena manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk mukallaf di

mana manusia dibebani aturan-aturan hukum yang mengikat. Tanggung jawab inilah yang membedakan manusia dengan binatang. (Tiakoly & Wahab, 2019) Dalam penerapan prinsip tanggung jawab artinya pedagang siap menanggung terhadap apa saja yang dilakukannya. Dalam penerapan prinsip tanggung jawab oleh pedagang pakaian dipasar 16c Metro dari paa pedagang yang telah kami wawancarai mereka telah menerapkan prinsip tanggung jawab.

“Kalo ibu ya misal ada yang beli pas di cek di toko keliatannya bagus giliran dibawa kerumah ternyata ada yang cacat misal bolong kalo pembeli itu dateng lagi terus ngasi tau cacatnya ya ibu ganti sama barang yang baru” (Wawancara dengan ibu Khusnul selaku pedagang pakaian dipasar 16c Metro, 1 November 2024)

“Tbu pernah belanja disini terus pas ibu bawa pulang ternyata ada cacat dibajunya ya ibu bawa lagi ke toko tempat ibu beli dan sama pemilik toko diganti barangnya dengan barang baru yang tidak cacat” (Wawancara dengan Ibu Sinta pembeli pakaian dipasar 16c Metro, 1 November 2024)

Dari pernyataan pernyataan diatas para pelaku usaha sudah menerapkan prinsip tanggung jawab dimana dari penerapan prinsip tanggung jawab ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada penjual. Sehingga berpotensi meningkatkan penjualan.

3. Prinsip Kejujuran

Upaya usaha bisnis yang lebih maju, lebih kuat pondasinya adalah kejujuran. Karena dengan kejujuran otomatis dapat mempengaruhi sifat sifat yang lain yang melakat pada manusia tersebut. Misalnya, amanah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kejujuran, pedagang yang amanah, baik, dan tanggung jawab pastilah jujur, karna dengan perilaku jujur yang dilakukan oleh pedang otomatis dapat mempengaruhi usaha bisnis yang kita usahakan. Seorang pebisnis haruslah berlaku jujur yang dilandasi agar orang lain memperoleh manfaat dan kebaikan dari barang yang kita jual belikan, hal ini dilakukan dengan cara menjelaskan kelemahan, dan kekuatan, serta kelebihan dari barang yang dijual kepada pembeli sebagai mitra usaha. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat oleh pembeli. (Tiakoly & Wahab, 2019) Dalam penerapannya yang dilakukan oleh pedagang pakaian dipasar 16c metro yang telah kami wawancarai mereka sudah menerapkan prinsip kejujuran.

“Ibu kasi tau mana yang barang baru mana barang lama supaya pembeli tabu, untuk barang lama juga ibu ngga ngambil keuntungan ibu Cuma jual sama dengan harga modal aja modalnya berapa ya ibu jual segitu. Ibu kasi tau juga ke konsumen kalo ibu ngambil keuntungan segini dari modal segini kalo ngga ngambil keuntungan ya ibu ksi tau modalnya segini ya ibu jualnya segini.” (Wawancara dengan ibu Fatimah selaku pedagang pakaian dipasar 16c Metro, 19 Oktober 2024)

“Kalo jual baju juga ibu jelasin, ibu kasi tau mana barang yang mahal dan yang murah kan ada harga ada rupa. Jadi supaya konsumen tau mana barang yang bagus dan yang biasa agar bisa dibandingkan keduanya.” (Wawancara dengan ibu Putri selaku pedagang pakaian dipasar 16c Metro, 19 Oktober 2024)

“Tbu kalo beli baju disini ya pasti dijeaskan terkait dengan bajunya missal bajunya barang baru atau barang lama barangnya ada kecacatan atau tidak. Jadi ibu merasa enak belanja disini ngga merasa dibohogi” (Wawancara dengan Ibu Indah selaku pembeli pakaian dipasar 16c

Metro, 1 November 2024) Para pelaku usaha yang telah kami wawancarai diatas senantiasa menerapkan prinsip kejujuran dalam menjalankan bisnisnya.

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan kami menemukan bahwa para pedagang pakaian dipasar 16c Metro telah menerapkan etika bisnis islam yang sesuai dengan beberapa prinsip syariah antara lain prinsip ketauhidan, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kehendak bebas. Dalam penerapan prinsip ketauhidan para para pedagang saat berjualan tidak hanya berikhtiar melainkan juga bertawakal. Para pedagang juga adil dalam memperlakukan para konsumennya serta jujur dalam berjualan tidak ada unsur kebohongan maupun penipuan. Prinsip tanggung jawab diterapkan dalam jual beli penjual siap menanggung atas kecacatan barang dagangannya. Serta paa pedagang sudah menerapkan prinsip kehendak bebas.

Daftar Pustaka

- Abdillah Mundir. (2020). ETIKA BISNIS ISLAM PADA ERA DISTRUPSI. *Jurnal Mu'allim*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2157>
- Firdaus, M. (2019). *PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN DI PASAR TRADISIONAL KOTA LANGSA MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM. 01.*
- Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG DI PD PASAR TRADISIONAL PANCASILA TASEK MALAYA. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 4(2). <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1156>
- Heni Cahyanti, Maria Lutfi, Melly Luthfiah, & Carmidah Carmidah. (2023). Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Sekampung Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 223–238. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.897>
- Hidayat, M. R., & Rahmania, A. (2019). PERILAKU PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL SENTRA ANTASARI BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM. *journal of islamic and law studies, volume 3*. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/issue/view/472>
- Istiqomah, N. K., & Nurhidayati, M. (2023). PENGARUH PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN KONSUMEN PADA RUMAH LOUNDRY DI DESA BITING BADEGAN PONOROGO. *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v2i1.6549>
- Komarudin A, Aula Izatul Aini, & Hanin Khofifah. (2023). ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA HOME INDUSTRY TAHU. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(1), 144–154. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1995>
- Maghfur, I. (2019). *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG UNTUK MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN DI PASAR NONGKOJAJAR KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN. 1.*
- Nursyamsu, N., Idham, Moh., & Ferdiawan, F. (2020). Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Studi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki

- Kabupaten Sigi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 89–104.
<https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.34.89-104>
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179.
<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>
- Ramadhany, N. P., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 13–26.
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.115>
- Romadhoni, M. A., & Rohman, A. (2024). IMPLEMENTASI PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus pada Bisnis UMKM Yayasan Darunnajah Kamal Bangkalan). *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, vol 2. <https://doi.org/10.62281>
- Setiawan, M. A., & Ilham, M. N. (2024). *Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Pasar Tradisional Ekonomi Syariah*. 3.
- Tiakoly, K., & Wahab, A. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama. *jurnal iqtisaduna*, volume 5, 102–123.
- Tohawi, A., Iswanto, J., & SaDiyah, D. F. (2023). *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Bawang Merah di Pasar Sukomoro Nganjuk*. 05(04).
- Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan*. 2(2).